



SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 11 TAHUN 2026

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN PENGGUNAAN PENYEDIA JASA
LAINNYA PERORANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan untuk melaksanakan program serta kegiatan Pemerintah Daerah diperlukan pemenuhan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa pemenuhan sumber daya manusia selain dari Aparatur Sipil Negara dapat ditunjang dengan penyediaan sumber daya manusia dalam bentuk penyedia jasa lainnya perorangan;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak dalam pengelolaan penggunaan penyedia jasa lainnya perorangan, maka perlu dibentuk pedoman pengelolaan penggunaan penyedia jasa lainnya perorangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pengelolaan Penggunaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketegakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
7. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6647);

10. Peraturan...

10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 132);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PENGGUNAAN PENYEDIA JASA LAINNYA PERORANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota Banjarbaru.
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Penunjang Kepegawaian, Penunjang Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Pemerintah Kota Banjarbaru.

7. Analisis Beban Kerja adalah proses penetapan jumlah jam kerja, orang yang digunakan atau dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dalam waktu tertentu.
8. Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/ atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
9. Penyedia Jasa Lainnya Perorangan adalah orang perorangan yang memberikan jasa tertentu kepada Pemerintah Daerah berdasarkan kontrak kerja sesuai ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah.
10. Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
11. Perusahaan Alih Daya adalah badan usaha berbentuk badan hukum yang memenuhi syarat untuk melaksanakan pekerjaan tertentu berdasarkan perjanjian yang disepakati dengan perusahaan pemberi kerja.
12. Pemutusan Hubungan Kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara Pekerja/Buruh dan pengusaha.
13. Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota Banjarbaru.
14. Keputusan Wali Kota adalah Keputusan Wali Kota Banjarbaru.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penggunaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini disusun dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam penggunaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini, meliputi

- a. jenis Penyedia Jasa Lainnya Perorangan;
- b. pengelolaan;
- c. perikatan;

d. Pemutusan...

- d. Pemutusan Hubungan Kerja;
- e. cuti;
- f. hak, kewajiban, dan larangan;
- g. evaluasi;
- h. sistem informasi; dan
- i. pendanaan.

BAB IV JENIS PENYEDIA JASA LAINNYA PERORANGAN

Pasal 5

- (1) Jenis Penyedia Jasa Lainnya Perorangan meliputi:
 - a. tenaga kerja perkantoran lainnya;
 - b. tenaga IT;
 - c. tenaga *call center*;
 - d. tenaga administrasi;
 - e. tenaga keamanan;
 - f. tenaga kebersihan;
 - g. tenaga keuangan;
 - h. tenaga pengemudi;
 - i. tenaga resepsionis;
 - j. operator bus besar;
 - k. operator bus sedang;
 - l. operator bus kecil;
 - m. tenaga pemeliharaan;
 - n. tenaga *influencer*;
 - o. tenaga penerjemah;
 - p. tenaga pelayanan sosial;
 - q. tenaga pelatih olahraga; dan
 - r. tenaga pemulasaran jenazah.
- (2) Perubahan jenis Penyedia Jasa Lainnya Perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Wali Kota.

BAB V PENGELOLAAN

Pasal 6

- (1) Usulan dan rencana kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. Kepala Perangkat Daerah menyusun rencana kebutuhan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan bersamaan dengan penyusunan rencana program dan kegiatan setiap tahun anggaran;
 - b. rencana kebutuhan sebagaimana dimaksud pada huruf a, berdasarkan kebutuhan riil organisasi serta harus mempertimbangkan Analisis Beban Kerja, prioritas program dan kegiatan, serta kemampuan keuangan Daerah;
 - c. usulan rencana kebutuhan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, terlebih dahulu disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru untuk diverifikasi dan divalidasi;

d. hasil...

- d. hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, disampaikan kepada BKPSDM untuk mendapatkan rekomendasi;
 - e. hasil rekomendasi dari BKPSDM sebagaimana dimaksud pada huruf d, diajukan Perangkat Daerah kepada Wali Kota untuk mendapat Persetujuan;
 - f. Perangkat Daerah melakukan proses pengadaan setelah mendapatkan persetujuan.
- (2) Usulan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
- a. nama jabatan;
 - b. kualifikasi pendidikan;
 - c. jumlah kebutuhan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan yang diusulkan;
 - d. Analisis Beban Kerja;
 - e. lokasi penempatan; dan
 - f. jangka waktu pekerjaan.
- (3) Usulan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri data pegawai aktif di lingkungan Perangkat Daerah.

Pasal 7

Persyaratan administrasi meliputi:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh unit pelayanan kesehatan pemerintah;
- d. memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP- el);
- e. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
- f. memiliki Nomor Induk Berusaha;
- g. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun;
- h. memiliki kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan;
- i. memiliki kemampuan sesuai kebutuhan pekerjaan;
- j. memiliki pengalaman kerja di bidang yang relevan;
- k. melampirkan surat pernyataan sebagai berikut:
 - 1. surat keterangan catatan kepolisian;
 - 2. tidak dalam pengawasan pengadilan dan/atau sedang menjalani sanksi pidana;
 - 3. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
 - 4. tidak sedang terikat kontrak kerja dengan pihak lain; dan
 - 5. tidak akan menuntut untuk diangkat sebagai calon pegawai negeri sipil atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.

Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan pengadaan sesuai persetujuan Wali Kota yang telah memenuhi persyaratan kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

(2) Pengadaan...

- (2) Pengadaan dilaksanakan melalui pengadaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan sesuai dengan proses pengadaan jasa sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (3) Dalam hal terdapat Perangkat Daerah yang melaksanakan pengadaan selain melalui Penyedia Jasa Lainnya Perorangan, dapat melaksanakan pengadaan melalui Perusahaan Alih Daya.
- (4) Pengadaan melalui Perusahaan Alih Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah dan ketenagakerjaan.
- (5) Tata cara dan syarat pengadaan melalui Perusahaan Alih Daya berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

BAB VI PERIKATAN

Pasal 9

- (1) Penyedia Jasa Lainnya Perorangan untuk jangka waktu pekerjaan paling lama 1 (satu) tahun anggaran dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan Perangkat Daerah.
- (2) Penyedia Jasa Lainnya Perorangan yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan kualifikasi dan telah melalui tahapan pengadaan, Perangkat Daerah melanjutkan proses penandatanganan surat perintah kerja.
- (3) Surat Perintah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. tugas dan pekerjaan;
 - b. jangka waktu perjanjian;
 - c. hak dan kewajiban;
 - d. hari dan jam kerja;
 - e. sasaran kerja pegawai dan pengawasan/penilaian;
 - f. pengupahan;
 - g. berakhirnya perjanjian kerja;
 - h. keadaan kahar (*force majeure*);
 - i. perselisihan; dan
 - j. Penutup.
- (4) Format surat perintah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VII PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

Pasal 10

- (1) Kontrak antara kepala Perangkat Daerah dan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan dinyatakan berakhir karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. diputus perikatan oleh kepala Perangkat Daerah sebelum masa perikatan berakhir;

d. Jangka...

- d. jangka waktu perikatan pekerjaan telah berakhir; dan/atau
 - e. dinyatakan diterima menjadi aparatur sipil negara.
- (2) Kepala Perangkat Daerah dapat memutus perikatan sebelum masa perikatan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. hasil dari pemeriksaan evaluasi medis kesehatan tidak memungkinkan untuk bekerja;
 - b. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 2 (dua) hari kerja berturut-turut atau 7 (tujuh) hari kerja tidak berturut-turut selama masa hubungan kerja;
 - c. terkena dampak perampangan organisasi; dan/atau
 - d. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemutusan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan surat perintah kerja.

BAB VIII CUTI

Pasal 11

- (1) Penyedia Jasa Lainnya Perorangan dapat diberikan cuti selama masa perikatan paling banyak 12 (dua belas) hari kerja.
- (2) Ketentuan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Penyedia Jasa Lainnya Perorangan yang membutuhkan cuti karena persalinan, kecelakaan kerja atau keperluan ibadah.
- (3) Cuti karena persalinan dan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling lama 3 (tiga) bulan.
- (4) Tata cara pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 12

- (1) Penyedia Jasa Lainnya Perorangan mempunyai hak:
 - a. mendapatkan upah;
 - b. cuti;
 - c. jaminan kesehatan;
 - d. jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
 - e. dapat menerima tunjangan hari raya sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian tunjangan hari raya kepada Penyedia Jasa Lainnya Perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Ketentuan pemberian tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian...

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 13

- (1) Penyedia Jasa Lainnya Perorangan mempunyai kewajiban:
 - a. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan Pemerintah;
 - b. menandatangani dan melaksanakan Surat Perjanjian Perintah Kerja;
 - c. memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan baik langsung yang menyangkut tugas kedinasannya maupun yang berlaku secara umum;
 - d. melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
 - e. melaksanakan pekerjaan dengan jujur, cermat, teliti dan bersedia menanggung segala akibat yang terjadi karena kelalaian atau kesengajaan dalam melaksanakan pekerjaannya;
 - f. menaati ketentuan jam kerja yang berlaku di lingkungan Perangkat Daerah;
 - g. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;
 - h. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
 - i. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
 - j. mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan golongan atau diri sendiri;
 - k. menjunjung tinggi kehormatan atau martabat Negara dan Pemerintah;
 - l. menyimpan rahasia Negara dan rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya; dan
 - m. menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyedia Jasa Lainnya Perorangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dikenakan sanksi peringatan secara lisan, apabila terdapat pelanggaran dengan peringatan secara lisan 3 (tiga) kali dikenakan surat peringatan tertulis.
- (3) Penyedia Jasa Lainnya Perorangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sampai dengan huruf i dikenakan sanksi peringatan tertulis.
- (4) Penyedia Jasa Lainnya Perorangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf j sampai dengan huruf n dan/atau sudah menerima 2 kali surat peringatan dan pelanggaran selanjutnya dikenakan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja.
- (5) Tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga...

Bagian Ketiga
Larangan

Pasal 14

- (1) Setiap Penyedia Jasa Lainnya Perorangan dilarang:
- a. menghalangi jalannya tugas kedinasan;
 - b. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
 - c. berselisih dengan rekan kerja yang menyebabkan terhambatnya aktivitas perkantoran;
 - d. menyalahgunakan wewenang berupa memberikan dokumen dan/atau informasi baik secara lisan atau tulisan;
 - e. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
 - f. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewa atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
 - g. melakukan pungutan diluar ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. melakukan kegiatan bersama dengan atasan teman sejawat atau orang lain di dalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
 - i. terlibat dalam kegiatan judi *online* dan menjadi anggota gangster;
 - j. melakukan tindakan pidana termasuk tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
 - k. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon Dewan Perwakilan Daerah, atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
 1. ikut kampanye;
 2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut Pegawai;
 3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan Pegawai lain;
 4. menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatan/fasilitas negara dalam kegiatan kampanye;
 5. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon/pasangan calon sebelum, selama dan sesudah masa kampanye;
 6. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Pegawai dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau

7. Memberikan...

7. memberikan surat dukungan disertai *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyedia Jasa Lainnya Perorangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan sanksi peringatan secara lisan, dalam hal pelanggaran dengan peringatan lisan 3 kali dikenakan surat peringatan tertulis.
- (3) Penyedia Jasa Lainnya Perorangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dikenakan sanksi peringatan tertulis.
- (4) Penyedia Jasa Lainnya Perorangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sampai dengan huruf m dan/atau sudah menerima 2 (dua) kali surat peringatan tertulis atas pelanggaran selanjutnya dikenakan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja.
- (5) Tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X EVALUASI

Pasal 15

- (1) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan evaluasi pelaksanaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan.
- (2) Komponen evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. disiplin kehadiran;
 - b. tanggung jawab penyelesaian untuk setiap uraian pekerjaan yang dilaksanakan; dan
 - c. kepatuhan terhadap kewajiban dan larangan.
- (3) Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 6 (enam) bulan.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk Kepala Perangkat Daerah sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan pengelolaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan.
- (5) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil evaluasi pelaksanaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan kepada Wali Kota.

BAB XI SISTEM INFORMASI

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan rencana kebutuhan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan dapat melalui sistem informasi milik Pemerintah Daerah.

(2) Dalam...

- (2) Dalam hal belum tersedia sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara manual.
- (3) Penyelenggarakan rencana kebutuhan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan dapat melalui sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan rencana kebutuhan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 17

Pendanaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan kapasitas fiskal Daerah.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka:

- a. Perjanjian kerja Tenaga Pekerja Harian Lepas dan Pegawai Kontrak yang telah ada sebelum Peraturan Wali Kota ini tetap berlaku; dan
- b. Perjanjian Penyedia Jasa Lainnya Perorangan yang ada sebelum Peraturan Wali Kota ini tetap berlaku, Sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Wali Kota ini dan harus dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Wali Kota ini paling lama 1 (satu) bulan sejak Peraturan Wali Kota ini diundangkan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 9 Maret 2026
WALI KOTA BANJARBARU,

ttd

ERNA LISA HALABY

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 9 Maret 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU,

ttd

SIRAJONI

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2026 NOMOR 11